



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA KACANG**

JL. RAYA KENDALPAYAK KM 8 KOTAK POS 66 MALANG 65101  
TELEPON (0341) 801468 FAXIMILI (0341) 802824  
WEBSITE : [anekakacang.brmp.pertanian.go.id](http://anekakacang.brmp.pertanian.go.id)



Cert # MUTU-QMS/237



KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA KACANG  
NOMOR B.3979/OT.050/H.2.1/12/2025  
TENTANG  
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA KACANG  
TAHUN ANGGARAN 2026

**KEPALA BALAI  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA KACANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi perlu perubahan *mindset* dan *culture set* di Lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang (BRMP Tanaman Aneka Kacang);
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai agen perubahan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
9. Permentan RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian;
10. Permentan Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis e-Planning;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 22 Tahun 2021 mengatur tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga di Indonesia;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 208/PMK.02 /2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- Memperhatikan
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang TA 2026 Nomor 018.09.2.411993/2026 Tanggal 01 Desember 2025;
  - : 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2026 dari Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan
- KESATU** : Menunjuk agen perubahan pada BRMP Tanaman Aneka Kacang.
- KEDUA** : Menetapkan Agen Perubahan Lingkup BRMP Tanaman Aneka Kacang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Agen Perubahan Lingkup BRMP Tanaman Aneka Kacang bertugas sebagai berikut:
1. Sebagai katalis: bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkup balai tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
  2. Sebagai penggerak perubahan: bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
  3. Sebagai pemberi solusi: bertugas memberikan alternatif solusi kepada seluruh pegawai di lingkup Balai yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju yang lebih baik;
  4. Sebagai mediator: bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antarpihak di dalam dan di luar balai terkait dengan proses perubahan;
  5. Sebagai teladan (*Role Model*): bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpartisipasi, bertindak laku, berpikir dalam pola yang lebih baik;
  6. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja agen perubahan;
  7. Menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja agen perubahan secara periodik;
  8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja agen perubahan secara periodik;
  9. Melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi;
  10. Melaksanakan koordinasi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya agen perubahan bertanggung jawab kepada Kepala Balai BRMP Tanaman Aneka Kacang.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum tercantum dalam surat keputusan ini, bilamana diperlukan akan ditetapkan dalam surat keputusan yang lain.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang  
Pada tanggal : 30 Desember 2025

Kepala Balai,



Dr. Nur Aini Herawati, S.Si., M.Sc.  
NIP. 197202061998032002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian:  
Up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
5. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan di Bogor;
6. Kepala Kanwil Ditjen Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang  
Nomor : B.3979/OT.050/H.2.1/12/2025 tanggal 30 Desember 2025

**DAFTAR AGEN PERUBAHAN  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA KACANG  
TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Kurnia Paramitasari, S.P., M.P. NIP.198404142009122004	Ketua Tim Kerja Layanan Dan Pendayagunaan Hasil	Pj. Agen perubahan bidang layanan
2.	Herdina Pratiwi, S.P., M.P. NIP.197911232009122003	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, Dan Perakitan Teknologi	Pj. Agen perubahan bidang perbenihan



Kepala Balai,  
Dr. Nur 'Aini Herawati, S.Si., M.Sc. ↓  
NIP.197202061998032002